



PEMKAB. LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021-2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 09 Tahun 2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
 6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 19 Oktober 2022

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE. MM

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19790313 200502 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH
- Tugas Pokok : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangann
- Fungsi Utama
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
 - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama 2021-2026 BAPENDA

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	1. Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah 2. Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3. Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah	Persen Persen Persen	$\frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100$ $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$ $\frac{\text{Realisasi PAD (Tahun n - 1)}}{\text{Realisasi PAD Tahun n}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang PBBP2 dan BPHTB

Mallili, 19 Oktober 2022
Kepala BAPENDA

MUHAMMAD SAID, SE,MM
NIP. 19790313 200502 1 010